



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 24/HK.03.1/6111/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Portal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih

Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 29/PK.01/6111/4/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kayong Utara
- b. Twitter : @kpukayongutara
- c. Instagram : @kpukayongutara
- d. Youtube : KPU Kayong Utara

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis, Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

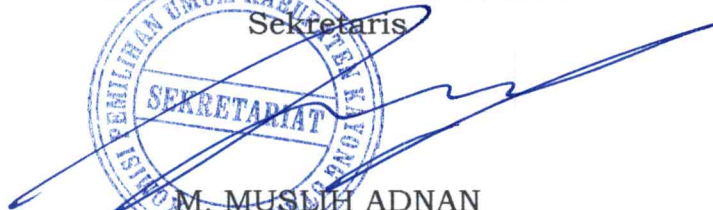
KETIGA

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd
RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Sekretaris

M. MUSLIH ADNAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 24 /HK.03.1/6111/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kayong Utara

URL : <https://www.facebook.com/KPUKayongUtara>

Tampilan

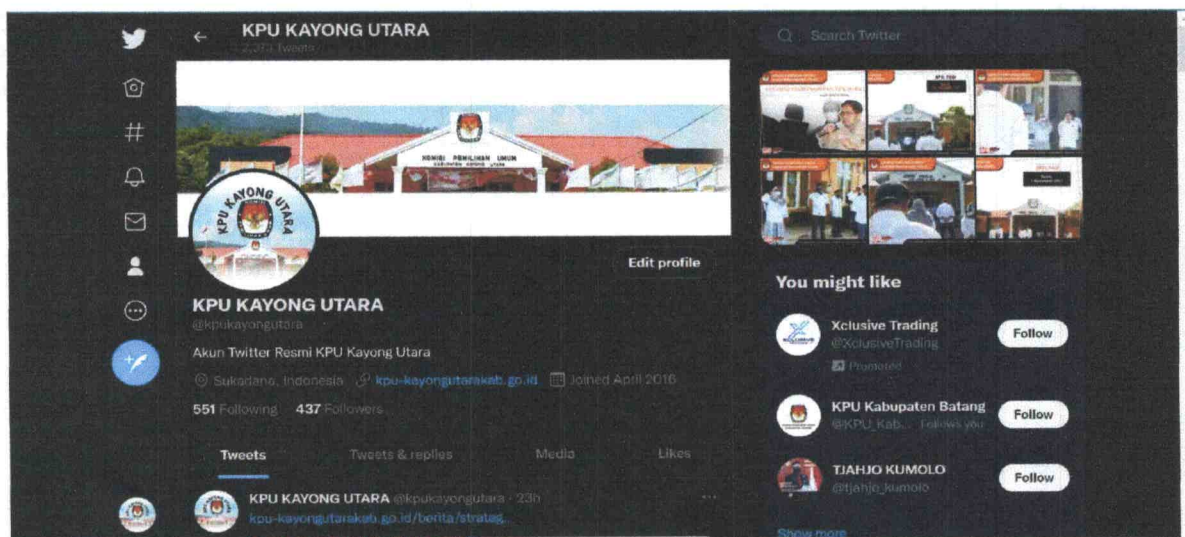


B. Twitter

Nama Pengguna : @kpukayongutara

URL : <https://twitter.com/kpukayongutara>

Tampilan

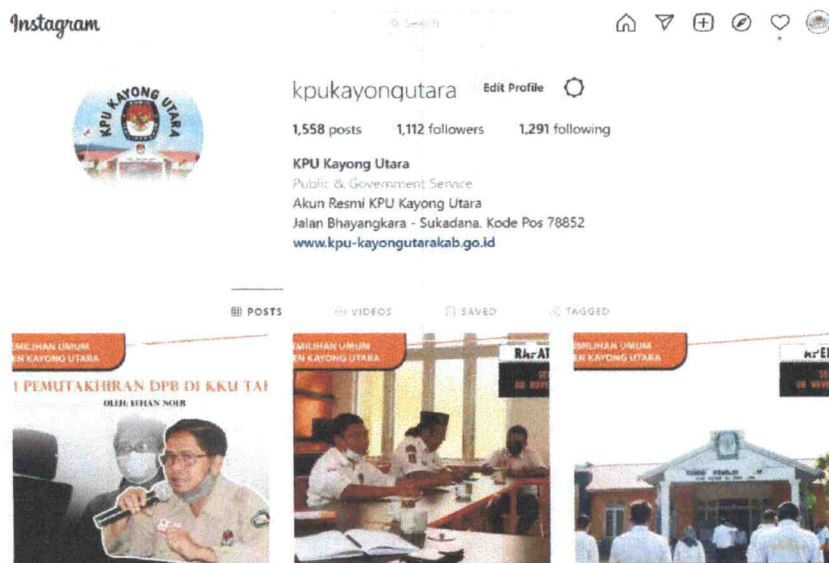


C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukayongutara

URL : <https://www.instagram.com/kpukayongutarakab/>

Tampilan

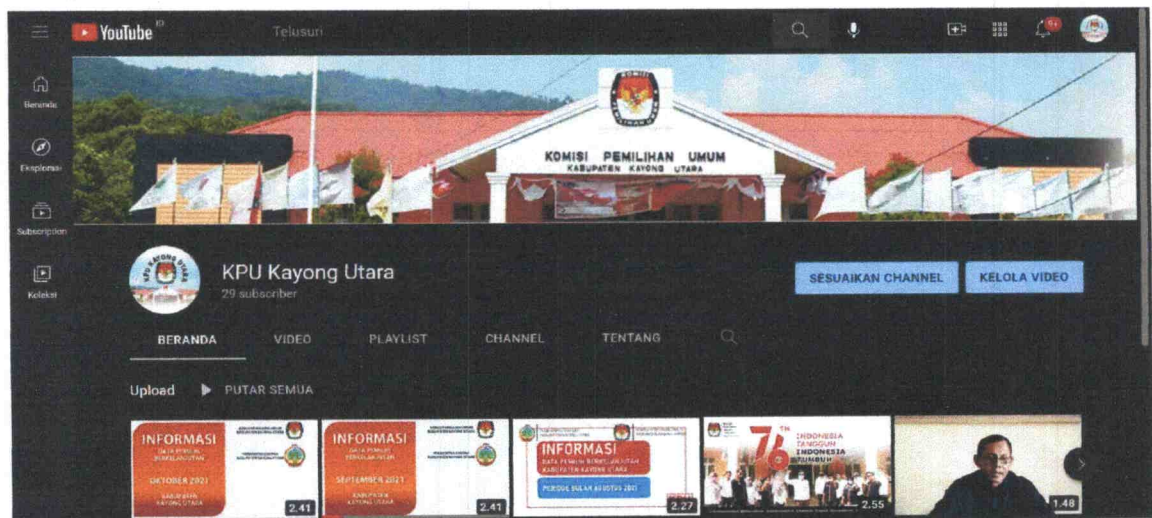


D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kayong Utara

URL : <https://bit.ly/KPUKayongUtara>

Tampilan



Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Sekretaris

M. MUSLIH ADNAN